



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2025-2039

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Kabupaten Kendal
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2039 (RIPPARD) ini dapat disusun dengan baik.

RIPPARD merupakan pedoman strategis bagi pengembangan sektor pariwisata daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh kebutuhan akan arah kebijakan yang jelas untuk memanfaatkan potensi pariwisata Kabupaten Kendal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan kearifan lokal.

Proses penyusunan Naskah Akademik RIPPARD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, maupun masyarakat. Partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci dalam menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan aplikatif, sejalan dengan visi pembangunan daerah serta amanat peraturan perundang-undangan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan pariwisata Kabupaten Kendal yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat.

Kendal, Agustus 2025

Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kendal

ACHMAD IRCHAM CHALID, S.STP., MH

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19790626 199810 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	2
1.4 Metodologi Penyusunan Naskah Akademik	2
1.5 Struktur Isi Naskah Akademik	3
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
2.1 Kajian Teoritis	4
2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisataan dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisataan	5
2.3 Kajian Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Kendal.....	9
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perda RIPPARKAB Kabupaten Kendal.....	10
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT	11
3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Kepariwisataan Nasional dan Provinsi.....	11
3.1.1 Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah	11
3.1.2 Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataan Nasional .	13
3.1.3 Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan KepariwisataanProvinsi ...	15
3.2 Keterkaitan Antara Perda RIPPARKAB Kendal dengan Peraturan Perundang- Undangan Lain	19
3.3 Dampak Perda RIPPARKAB terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lain....	24
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	25
4.1 Landasan Filosofis	25
4.2 Landasan Sosiologis	25

4.3 Landasan Yuridis	26
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	29
5.1 Jangkauan Peraturan Daerah RIPPAR Kabupaten Kendal.....	29
5.2 Arah Pengaturan.....	29
5.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPAR Kabupaten Kendal.....	29
5.3.1 Materi dalam Ketentuan Umum.....	29
5.3.2 Materi tentang Fungsi, Kedudukan dan Jangka Waktu	32
5.3.3 Materi tentang Pembangunan Kepariwisataan	32
5.3.4 Materi tentang Rencana Pembangunan Perwilayah Pariwisata	34
5.3.4 Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata	43
5.3.5 Materi tentang Strategi Pengembangan Pariwisata.....	49
5.3.6 Materi tentang Pengawasan dan Pengendalian	62
5.3.7 Materi tentang Ketentuan Penutup	62
BAB 6 PENUTUP.....	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel V. 1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Kabupaten	35
Tabel V. 2 Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal	36
Tabel V. 3 Destinasi Pariwisata Kabupaten : Weleri-Sendang Sikucing Dsk.....	38
Tabel V. 4 Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal-Kaliwungu Dsk	40
Tabel V. 5 Destinasi Pariwisata Kabupaten Singorojo-Boja-Limbangan (Siboli).....	41
Tabel V. 6 Destinasi Pariwisata Kabupaten Curug Sewu-Sukorejo Dsk.....	42

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Peta Destinasi Pariwisata Nasional Semarang-Karimunjawa Dan Sekitarnya.....	15
Gambar 3. 2 Peta Destinasi Pariwisata Provinsi Semarang-Karimunjawa Dan Sekitarnya.....	18
Gambar 3. 3 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi-Kendal Dan Sekitarnya.....	19
Gambar 5. 1 Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal.....	37
Gambar 5. 2 Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten : Weleri-Sendang Sikucing Dsk.....	38
Gambar 5. 3 Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal-Kaliwungu Dsk	39

BAB_1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor kehidupan yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kendal.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, melainkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat, oleh karena itu pembangunan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terencana, terarah, terpadu dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Prospek strategis urusan pariwisata sebagai salah unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan yang menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, minuman, biro perjalanan wisata, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kendal harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan kabupaten dalam peta Kepariwisataan nasional maupun internasional. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025, pemerintah kabupaten harus menyusun dan

menetapkan adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penyusunan Naskah Akademik, maka penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui tentang rencana induk pembangunan pariwisata yang potensi dikembangkan beserta kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Kabupaten Kendal. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah potensi pariwisata Kabupaten Kendal?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kendal?
3. Bagaimanakah regulasi yang tepat dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kendal?

1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menjelaskan bahwa "Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."

Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui kajian yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan serta muatan materi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal.

1.4 Metodologi Penyusunan Naskah Akademik

Dalam penyusunan naskah akademik ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (penelitian yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli) serta pengumpulan data untuk dilakukan analisis dengan cara penelaahan dokumen, pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau pakar dan lain-lain.

1.5 Struktur Isi Naskah Akademik

Struktur Isi Naskah Akademik yang disusun meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 berisi Latar Belakang, Identifikasi Permasalahan, Tujuan Penyusunan Naskah Akademik, Metodologi Penyusunan Naskah Akademik dan Struktur Isi Naskah Akademik.

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab 2 berisi Kajian Teoritis, Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisataan dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisataan, Kajian Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Kendal, Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perda RIPPARKAB

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab 3 berisi tentang Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Kepariwisataan Peraturan Perundang-undanganan terkait Kepariwisataan di Tingkat Pusat, Peraturan Perundang-undanganan terkait Kepariwisataan di Tingkat Provinsi, Keterkaitan Antara Perda RIPPARKAB dengan Peraturan Perundang-undangan lain serta Dampak Perda RIPPARKAB terhadap Peraturan Perundang-undangan lain

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab 4 membahas tentang Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bab 5 membahas tentang Jangkauan Peraturan Daerah RIPPARKAB, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPARKAB

BAB 6 PENUTUP

Bab 6 berisi kesimpulan dan saran dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan

BAB_2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Yoeti (1993) mengklasifikasikan parawisata menjadi 7 (tujuh) jenis berdasarkan objek wisata, sebagai berikut:

1. Wisata Budaya (*cultural tourism*)

Wisata budaya adalah jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah. Objek-objek wisata tersebut meliputi peninggalan sejarah berupa candi, museum, atraksi kesenian, dan Objek lain yang berkaitan dengan warisan nenek moyang dan benda-benda kuno.

2. Wisata kesehatan (Recuperriational Tourism)

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan, adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan kegiatan seperti mandi di sumber air panas, mandi di lumpur atau mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang yang katanya membuat orang menjadi awet muda.

3. Wisata Perdagangan (Commercial Tourism)

Disebut pariwisata perdagangan, karena motivasi perjalanan wisata dikaitkan dengan kegiatan perdagangan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Kegiatan wisata ini dilakukan melalui kegiatan pameran, seminar, dan lain-lain.

4. Wisata Olahraga (Sport Tourism)

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga. Yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu. Seperti Olimpiade, pertandingan tinju atau sepakbola.

5. *Political Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, apakah ulang tahun atau peringatan tertentu. Seperti, Hari Angkatan Perang Indonesia, Parade 1 Mei di Tiongkok atau 1 Oktober di Rusia.

6. *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaranya saja yang tidak

menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya Study Tour, Picnic atau Youth Tourism yang sekarang kita kenal dengan Pariwisata Remaja.

7. *Religion Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Seperti, misalnya ikut naik Haji Umroh bagi orang yang beragama Islam, kunjungan ke Lourdes bagi orang beragama Katolik, ke Muntilan yang merupakan pusat pengembangan agama Kristen di Jawa Tengah, atau agama Hindu-Bali di Sakenan Bali.

Sementara itu sisi penyediaan pariwisata menurut Clare A. G, (1979:69) terdiri dari empat komponen yaitu:

1. Informasi dan Promosi, motivasi untuk melakukan kunjungan wisata dapat dimiliki seseorang tetapi mungkin saja ia tidak tahu cara melakukannya. Sehingga pengetahuan terhadap daerah tujuan wisata sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi.
2. Fasilitas, ketersediaan fasilitas pelayanan berkaitan dengan daya tarik suatu daerah tujuan wisata, seperti fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya, fasilitas akomodasi yang merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjunginya, fasilitas *catering service* yang dapat memberikan pelayanan mengenai makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing, fasilitas perbelanjaan dimana wisatawan dapat membeli barang-barang souvenir khas dari daerah wisata tersebut, dan termasuk juga infrastruktur yang baik.
3. Daya Tarik, suatu Objek wisata akan berkembang apabila mempunyai daya tarik. Faktor daya tarik inilah yang akan mendorong wisatawan untuk mengunjunginya. Daya tarik suatu daerah tujuan wisata dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu sifat khas alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Daya tarik wisata ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jenis atraksi wisata. Atraksi wisata adalah suatu tempat atau area yang memiliki suatu karakteristik / daya tarik tertentu dan fasilitas wisata yang dapat menarik para pengunjung atau wisatawan untuk dapat berwisata atau berekreasi menikmatinya (Ben Hainin, 1998).
4. Aksesibilitas, jarak antara tempat tinggal dengan daerah tujuan wisata, merupakan faktor yang sangat penting. Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kemudahan pencapaian daerah tujuan wisata.

2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisataan dan Prinsip Prinsip Pembangunan

Kepariwisataan

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Berikut di bawah ini merupakan asas-asas kepariwisataan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009:

1. manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;

2. kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
3. adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
4. keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
5. kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
6. kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
7. partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
8. berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
9. demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
10. kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
11. kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Sementara itu prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 meliputi prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan masyarakat setempat;
- e. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- g. memperkuuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan

berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai ‘resep’ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholders), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholders Involvement

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian

keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksplorasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat

setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

2.3 Kajian Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang kaya akan budaya, adat istiadat dan tradisi serta keindahan alam. Keberadaan bentang alam mulai dari pesisir di bagian utara sampai dengan pegunungan di bagian selatan wilayah kabupaten menjadikan potensi daya tarik wisata beragam. Bentang alam pesisir dengan wisata bahari, bentang alam pegunungan dengan daya tarik wisata alam berupa goa, mata air dan air terjun memiliki keunikan. Pada satu sisi, Kabupaten Kendal berada sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kendal-Semarang-Demak-Ungaran-Salatiga-Purwodadi (Kedungsepur) yang menjadi kekuatan pasar yang berkelanjutan, pada sisi lain keberadaan destinasi dengan kawasan serta daya tarik wisata yang dimiliki menjadi peluang untuk konsumsi pasar dimaksud. Dengan demikian akan menciptakan sinergitas yang produktif dan berkelanjutan. Namun disadari bahwa masih ada beberapa kelemahan dari sisi penawaran terutama menyangkut pengelolaan atas potensi daya tarik wisata alam seperti goa, mata air dan air terjun tersebut masih perlu mendapatkan perhatian serta pengelolaan yang lebih baik lagi. Tidak hanya goa, mata air dan air terjun, Kabupaten Kendal juga terbentang perbukitan dan tebing yang indah bahkan bekas penggalian pun mulai berkembang menjadi objek wisata yang menarik minat wisatawan.

Secara umum kondisi wilayah Kabupaten Kendal mempunyai potensi sumber daya wisata yang relatif beragam. Rencana pengembangan perwilayahannya Pariwisata Kabupaten Kendal didasarkan pada sebaran daya tarik wisata dan karakter keragaman lingkungan fisik ekosistem daratan dan perairannya. Keragaman ini meliputi kolaborasi dari aspek lingkungan ekosistem pesisir pantai utara dan ekosistem pegunungan tengah Pulau Jawa sebagai sumber daya wisata. Justifikasi potensi tersebut terbentuk dari aspek ekosistem, antara lain:

1. Aspek yang terkait dengan potensi pesisir dan daratan pegunungan yang mempunyai lereng yang bervariasi dari landai – sampai sangat curam.

Pesisir dan pantai yang landai menjadi kawasan yang berpenghuni, sementara ketinggian dari kawasan pegunungan yang tertutup oleh hutan dan tanaman keras, sehingga pengelolaan kepentingan wisata alam berbasis pantai dan pesisir serta pegunungan merupakan keniscayaan.

2. Aspek Ekosistem terkait dengan potensi ekosistem yang masuk sebagai kawasan konservasi/pelestarian alam

Sehingga pengembangan **ekowisata, wisata bahari, di Kabupaten Kendal** menjadi penting dan menguatkan fungsi konservasi.

Selain keindahan alam, Kabupaten Kendal juga kaya akan tradisi, kesenian, makam para tokoh islam, serta peninggalan sejarah di masa lampau. Tidak sedikit para peneliti yang datang untuk melakukan kajian mengenai aspek sosial budaya masyarakat termasuk tradisi yang sering digelar di Kabupaten Kendal. Tidak hanya itu, wisata di Kabupaten Kendal saat ini telah bertransformasi

menjadi wisata yang menyenangkan dimana di pusat kota seperti Weleri, Kendal, dan Boja telah banyak bermunculan berbagai daya tarik wisata buatan berupa rekreasi air dan wahana bermain lainnya serta menyajikan pengalaman wisata kuliner yang merupakan makanan khas dari Kabupaten Kendal. Meskipun kaya akan berbagai daya tarik wisata yang memikat namun tidak sedikit dari objek wisata yang masih terbengkalai dan kurang dikenal masyarakat luas. Hanya beberapa wisata ikonik di Kabupaten Kendal yang diperhatikan pengelolaannya seperti Curug Sewu, Kampung Jawa Sekatul serta Atraksi Lumba-Lumba di Pantai Sendang Sikucing sedangkan wisata yang lainnya luput dari perhatian terutama untuk objek wisata alam seperti goa, mata air dan air terjun.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perda RIPPAR Kabupaten Kendal

Pembangunan Kepariwisataan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah dan bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat diri daerah dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa. Dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah tersebut diperlukan suatu rencana yang sistematis yang ketegasan hukum yang mengaturnya. Adapun rencana tersebut dapat diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten. RIPPAR Kabupaten yang memuat mengenai potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat memberi ketegasan tentang pengaturan dan pembangunan pariwisata sesuai dengan kondisi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kendal. Pembangunan kepariwisataan yang mencakup 4 aspek yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan menuntut semua pihak baik dari pihak pemerintah, pengusaha pariwisata serta masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan pariwisata dengan cara bekerjasama dalam upaya pelestarian dan pengembangan destinasi wisata, pemasaran, pengembangan industri pariwisata, pengembangan kelembagaan yang terintegrasi dll.

BAB_3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Kepariwisataan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian tersebut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan oleh Daerah Kabupaten/Kota, tercermin dalam pasal berikut :

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

2. Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. **pariwisata;**
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
3. Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Sub Bidang:
 - a. **Destinasi Pariwisata**, meliputi:
 - 1) Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.
 - b. **Pemasaran Pariwisata**, yaitu Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - c. **Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, yaitu penyediaan parsarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. **Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
4. Pasal 65 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
5. Selanjutnya Pasal 65 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

3.1.2 Kajian terhadap Peraturan Perundang-undanganan Kepariwisataan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

1. Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional
2. Mendasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dinyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota, yang dalam penyusunannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
3. Selanjutnya mendasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, rencana induk pembangunan kepariwisataan meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Indonesia dalam peta Kepariwisataan regional maupun internasional.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, yang terkait penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata oleh Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, yang mengatur bahwa :
 - a) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.
 - b) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi.

- c) RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 disebutkan bahwa visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional maka ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.


Adapun arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dari penjabaran visi, misi dan arah pembangunan kepariwisataan nasional diatas dapat diketahui bahwa pembangunan kepariwisataan nasional menekankan pada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal juga harus mengacu kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing agar pembangunan pariwisata yang ada dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal.

Dalam pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan perwilayahannya pembangunan destinasi agar pengembangan kepariwisataan. Perwilayahannya Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) adalah hasil perwilayahannya Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPN, dan KSPN. Perwilayahannya DPN terdiri dari 50 (lima puluh) DPN yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi; dan 88 (delapan puluh

delapan) KSPN yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN. Kabupaten Kendal masuk kedalam DPNSemarang-Karimunjawa dan sekitarnya.DPN Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya dan berdekatan dengan perwilayahannya DPN Borobudur-Yogya dan Sekitarnya. Oleh karena itu perwilayahannya destinasi pariwisata Kabupaten Kendal juga harus memperhatikan keterkaitan dengan wilayah sekitar serta kegiatan wisata yang ditimbulkan sebagai dampak dari perwilayahannya DPN tersebut agar pembangunan wisata di Kabupaten Kendal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan kepariwisataaan nasional.



Gambar 3. 1
Peta Destinasi Pariwisata Nasional Semarang-Karimunjawa Dan Sekitarnya

3.1.3 Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataaan Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang bahwa Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan

antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Jawa Tengah dan pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, yang terkait penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata oleh Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Pelaksanaan RIPPAPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.
2. Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, yang mengatur bahwa :
 - a) RIPPAPROV menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Provinsi.
 - b) RIPPAPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017, Provinsi Jawa Tengah memiliki visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah yaitu **“Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama”** dengan misi sebagai berikut:

- a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
- b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan

sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut

Adapun perwilayahan pembangunan DPP terdiri dari:

- a. 6 (enam) DPP tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Perwilayahan 6 (enam) DPP terdiri dari :

1. DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya;
2. DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
3. DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya;
4. DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya;
5. DPP Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan
6. DPP Rembang–Blora dan sekitarnya.

- b. 15 (lima belas) KSPP tersebar di 6 (enam) DPP; dan


- c. 18 (delapan belas) KPPP tersebar di 6 (enam) DPP.

KPPP yang masuk ke dalam DPP Semarang-Karimunjawa Dsk yaitu:

- a. KPPP Kendal dan sekitarnya
- b. KPPP Jepara dan sekitarnya
- c. KPPP Purwodadi dan sekitarnya
- d. KPPP Pati dan sekitarnya

Sementara KSPP yang masuk ke dalam DPP Semarang-Karimunjawa yaitu:


- a. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya;
- b. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya;
- c. KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya;
- d. KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya;



Gambar 3. 2
Peta Destinasi Pariwisata Provinsi Semarang-Karimunjawa Dan Sekitarnya

Pembangunan daya tarik wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya. Pembangunan daya tarik wisata meliputi:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.



Gambar 3. 3
Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi-Kendal Dan Sekitarnya

3.2 Keterkaitan Antara Perda RIPPARKAB Kendal dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Kendal harus selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 jo Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kendal Tahun 2011-2031. Adapun penataan ruang wilayah Kabupaten Kendal bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian, produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan penataan ruang tersebut terkait bidang pariwisata tersebut diperlukan strategi yaitu berupa perwujudan pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan dengan cara memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai daya tarik pariwisata.

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020, hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Kendal yaitu:

1. Pasal 1 angka 34 dimaksud bahwa Kawasan pariwisata adalah kawasan wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; dan wisata rekreasi; wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata religi;

2. Pasal 34 huruf f, sebagai berikut:

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a) kawasan hutan produksi;
- b) kawasan pertanian;
- c) kawasan perikanan;
- d) kawasan pertambangan dan energi;
- e) kawasan peruntukan industri;
- f) kawasan pariwisata;
- g) kawasan permukiman; dan
- h) kawasan pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan pasal 41, Adapun kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kendal terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu meliputi:

- 1. Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
- 2. Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
- 3. Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
- 4. Goa Maria berada di Kecamatan Weleri; dan
- 5. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

b. kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu meliputi:

- 1. Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung;
- 2. Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari;
- 3. Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;
- 4. Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk, Curug Sewu berada di Kecamatan Patean;
- 5. Goa Kiskendo dan Bendungan Singorojo berada di Kecamatan Singorojo;
- 6. Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di Kecamatan Limbangan;
- 7. Pantai Muara Kencan di Kecamatan Cepiring; dan
- 8. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan

c. kawasan peruntukan pariwisata buatan yaitu meliputi:

- 1. Plantera berada di Kecamatan Patean;
- 2. Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
- 3. Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
- 4. Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari;
- 5. Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuren, dan Agrowisata Jerukgiling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- 6. Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan; dan

7. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
3. Mengacu pada Pasal 51 ayat (10) huruf f, perwujudan kawasan budaya, dari 8 (delapan) peruntukan salah satunya adalah perwujudan kawasan pariwisata.
4. Beranjak dari Pasal 51 ayat (16) Perda Nomor 1 Tahun 2020, perwujudan kawasan pariwisata dilakukan dengan:
 - a) peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - c) pembentukan paket daerah tujuan wisata (DTW) serta promosi wisata;
 - d) pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - e) peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata;
 - f) penetapan desa wisata;
 - g) pengembangan desa wisata; dan
 - h) pengembangan potensi wisata unggulan lainnya.
5. Pasal 59, ketentuan umum peraturan zonasi peraturan zonasi sistem perkotaan, disusun dengan ketentuan:
 - a) Ayat (2) huruf a, ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), diizinkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata;
 - b) Ayat (3) huruf a, ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), diizinkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata; dan
 - c) Ayat (4) huruf a, ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), diizinkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa dan industri skala kecil.
6. Pasal 70 ayat (2) huruf a, Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terutama untuk i kawasan hutan lindung disusun peraturan zonasi dengan ketentuan diizinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tanpa mengurangi fungsi lindung;
7. Pasal 71, terkait dengan ketentuan umum peraturan zonasi sempadan Pantai:
 - a) Ayat (2) huruf b, Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai terkait dengan pariwisata disusun dengan ketentuan diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik dengan melakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk perlindungan pantai;
 - b) Ayat (4) huruf b, Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/waduk terkait dengan pariwisata disusun dengan diizinkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian waduk;

8. Pasal 73, terkait Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan:
 - a) diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b) dilarang kegiatan yang merusak bangunan cagar budaya; dan
 - c) dilarang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan cagar budaya.
9. Pasal 74, Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi:
 - a) Ayat (2) huruf a, terutama untuk Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air terkait dengan pariwisata disusun dengan ketentuan: diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam meliputi:
 - 1) kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi;
 - 2) kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi; dan
 - 3) eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
 - b) ayat (3) huruf b, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air yang terkait dengan pariwisata disusun dengan ketentuan diizinkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian mata air;
10. Pasal 75A huruf a, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove yang terkait dengan pariwisata disusun dengan ketentuan kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
11. Pasal 79 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagai berikut:
 - a) Ayat (3) huruf c, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura yang terkait dengan pariwisata disusun dengan ketentuan diizinkan mengembangkan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung
 - b) ayat (4) huruf b, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan yang terkait dengan pariwisata disusun dengan ketentuan diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi budidaya tanaman perkebunan, pertanian tumpang sari, agrowisata, agroindustri dan pembangunan 80 sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu;
12. Pasal 81 huruf d, ketentuan umum untuk peraturan zonasi kawasan perikanan yang terkait dengan pariwisata, disusun dengan ketentuan diizinkan kegiatan budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
13. Pasal 84, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya untuk kawasan pariwisata disusun dengan ketentuan:

- a) diizinkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- b) diizinkan terbatas peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata seperti perdagangan dan jasa, pertanian, permukiman yang mendukung kegiatan pariwisata; dan
- c. dilarang pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat, dan kegiatan yang dapat merusak situs dan obyek wisata.
- c) dilarang pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat, dan kegiatan yang dapat merusak situs dan obyek wisata.

Dalam upaya perwujudan kawasan peruntukan pariwisata terdapat ketentuan umum yang mengatur tentang zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - 2. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan;
 - 3. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - 2. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan fasilitas dan akomodasi untuk menunjang pariwisata.

Objek wisata di beberapa wilayah Kabupaten Kendal masuk kedalam kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial dan budaya dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut ini merupakan kawasan strategis di Kabupaten Kendal yang memberikan keuntungan terhadap pengembangan pariwisata di dalamnya.

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan luas kurang lebih 4.915 (empat ribu sembilan ratus lima belas) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Kaliwungu;
 - 2. Kecamatan Brangsong;
 - 3. Kecamatan Kendal; dan
 - 4. Kecamatan Patebon.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan luas kurang lebih 46.289 (empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi:

- ❖ sebagian Kecamatan Limbangan;
- ❖ sebagian Kecamatan Boja;
- ❖ sebagian Kecamatan Sukorejo;
- ❖ sebagian Kecamatan Patean; dan
- ❖ sebagian Kecamatan Plantungan

3.3 Dampak Perda RIPPARKAB terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lain

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal diatur dengan Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten. Secara lebih spesifik, RIPPARK Kabupaten merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan sehingga nantinya dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten. Oleh karena itu dengan adanya perda RIPPARK Kabupaten Kendal maka diharapkan pembangunan pariwisata dapat berjalan secara terintegrasi dan dapat menjadi pedoman bagi rencana detail pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kendal serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pariwisata.

BAB_4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal, maka landasan filosofis harus mencerminkan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu bidang kepariwisataan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Kendal dimaksud, landasan filosofis tercantum dalam konsideran “menimbang” huruf a, yang berbunyi:

- a. bahwa Kabupaten Kendal memiliki potensi destinasi, industri, sumber daya kelembagaan dan pasar pariwisata yang sangat besar dan perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan terhadap masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Sosiologi pariwisata merupakan kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata, untuk selanjutnya berusaha mengembangkan abstraksi-abstraksi yang mengarah pada pengembangan-pengembangan teori. Pendekatan sosiologis dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kelompok sosial khususnya berbagai macam gejala kehidupan masyarakat. Adapun kajian kepariwisataan dengan pendekatan sosiologis dapat dilakukan dengan menggunakan teori sosiologi yang mengacu pada fungsional-struktural. Teori fungsional-struktural adalah teori sosiologi yang mengacu pada unsur-

unsur sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara fungsional. Teori tersebut mengamati bentuk struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sehingga dapat diketahui bagaimana suatu masyarakat itu berubah atau mapan melalui setiap unsurnya yang saling berkaitan, dan dinamik untuk memenuhi kebutuhan individu. Teori fungsional-struktural menekankan pada harmoni, konsistensi, dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan pendekatan teori fungsional-struktural, pariwisata dapat dikenali sebagai suatu sistem sosial yang berperan dalam masyarakat modern dimana pariwisata merupakan fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya yang merupakan obyek kajian sosiologi.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial- ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Kendal dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Perda. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, peraturan telah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang- undangan yang ada kaitannya dengan judul Peraturan Daerah dan hukum positif.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dengan adanya kewenangan yang jelas tersebut maka diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih dalam pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan. Pembuatan peraturan daerah dalam mengurus dan mengelola kepariwisataan yang sistematis akan memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.

Adapun dasar dari penyusunan RIPPARKAB ini meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor ... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

BAB_5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah RIPPAR Kabupaten Kendal

Jangkauan peraturan daerah ini lebih mengedepankan pada rencana pembangunan pariwisata RIPPAR Kabupaten Kendal yang disertai dengan kebijakan, strategi, rencana dan indikasi program pengembangannya dengan harapan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan Raperda tentang RIPPAR Kabupaten Kendal adalah mendorong pengembangan potensi pariwisata, pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari potensi wisata di Kabupaten Kendal serta untuk memberikan kepastian hukum atas obyek tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap RIPPAR Kabupaten Kendal.

5.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPAR Kabupaten Kendal

5.3.1 Materi dalam Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kendal.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Bupati adalah Bupati Kendal.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Kendal.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal.

9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta iayan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kendal.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kendal yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

22. Perwilayahannya Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahannya pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
23. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
28. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
31. Sertifikasi adalah proses perberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
32. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budi daya.
33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

36. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sosten penyanga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
37. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami.
38. Desa wisata adalah Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
39. Wisata olahraga (sport tourism) sering disebut juga dengan wisata olahraga dan rekreasi adalah suatu perjalanan orang-orang mengunjungi tempat tertentu dalam waktu sementara yang didalamnya terdapat daya tarik wisata olahraga, baik alam, budaya maupun buatan, bertujuan untuk ikut berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif guna memenuhi kesenangan/kepuasan

5.3.2 Materi tentang Fungsi, Kedudukan dan Jangka Waktu

RIPPAR Kabupaten Kendal merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Selain itu RIPPAR Kabupaten Kendal juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal.

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2035 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK/Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata kabupaten;
- c. industri pariwisata kabupaten; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan kabupaten.

5.3.3 Materi tentang Pembangunan Kepariwisataan

Materi tentang pembangunan kepariwisataan daerah pada RIPPAR Kabupaten Kendal berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan dengan penjabaran seperti di bawah ini:

1. Visi

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal adalah **mewujudkan pariwisata Kabupaten Kendal yang maju, inovatif, berdayasaing, dan berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.**

2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:

- a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang maju dan inovatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.
- b. Menciptakan Pemasaran Pariwisata inovatif yang terintegrasi baik secara *offline* maupun *online* untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- c. Membangun sinergitas industri pariwisata yang berdaya saing
- d. Mewujudkan Kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang maju dan berdaya saing

3. Tujuan

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, perekonomian daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- b. Mengkomunikasikan daya tarik wisata dengan menggunakan media komunikasi pemasaran terintegrasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan apresiasi dan citra pariwisata Kabupaten Kendal sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan
- c. Mewujudkan industri pariwisata yang sinergis, sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat
- d. Membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata

4. Sasaran

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal adalah peningkatan:

- a. Kunjungan Wisatawan Nusantara
- b. Kunjungan Wisatawan Mancanegara
- c. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara
- d. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara
- e. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan
- f. Jumlah Desa Wisata
- g. Jumlah Kelompok Sadar Wisata
- h. PAD Sektor Pariwisata
- i. Jumlah Keikutsertaan Promosi Pariwisata
- j. Persentase OW yang dipromosikan
- k. Jumlah OW Unggulan
- l. Cakupan Organisasi Seni

5. Arah Pembangunan Kepariwisataan

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal meliputi pembangunan kepariwisataan kabupaten yang dilaksanakan dengan:

- a. mengedepankan kearifan lokal;
- b. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
- e. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

5.3.4 Materi tentang Rencana Pembangunan Perwilayah Pariwisata

Rencana pembangunan perwilayah pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayah kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata (Permenpar No 10 Tahun 2016). Rencana pembangunan perwilayah pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata nasional dan provinsi;
- b. sebaran dan karakteristik daya tarik wisata di kabupaten/kota;
- c. daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi kepariwisataan daerah;
- d. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan (RTRW kabupaten/kota dan Rencana Detail Tata Ruang); dan
- e. peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Rencana perwilayah pariwisata memuat:

A. Rencana Struktur Perwilayah Pariwisata

Rencana struktur perwilayah pariwisata merupakan kerangka perwilayah pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Adapun rencana struktur perwilayah pariwisata Kabupaten Kendal terdiri dari:

1. pusat pelayanan primer kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten;
2. pusat pelayanan sekunder kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kabupaten;

Keberadaan pintu gerbang ditandai dengan dukungan jaringan infrastruktur sistem transportasi sehingga membentuk suatu struktur ruang. Mengingat posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur pantai utara Pulau Jawa sekaligus menjadi pembagi aliran pergerakan ke

arah selatan, maka pola yang terbentuk dalam konteks gerbang adalah pola grid. Setiap pusat sistem perkotaan yang bertindak sebagai hub (pengumpul) adalah memanfaatkan arus pergerakan yang ada. Dengan demikian maka Kabupaten Kendal dibagi menjadi empat gerbang masing-masing bertindak sebagai hub di bagian barat, hub di bagian timur, hub di bagian selatan-timur dan hub di bagian selatan-barat. Secara lengkap pembagian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel V. 1
Rencana Struktur Perwilayah Pariwisata Kabupaten

No.	Pusat Pelayanan Primer	Cakupan Wilayah Pelayanan	Pusat Pelayanan Sekunder
1.	Weleri	1. Kecamatan Weleri 2. Kecamatan Ringinarum 3. Kecamatan Rowosari 4. Kecamatan Kangkung 5. Kecamatan Gemuh 6. Kecamatan Pegandon	Rowosari
2.	Kaliwungu	1. Kecamatan Kendal 2. Kecamatan Kaliwungu 3. Kecamatan Kaliwungu Selatan 4. Kecamatan Cepiring 5. Kecamatan Patebon 6. Kecamatan Ngampel 7. Kecamatan Brangsong	Kendal
3.	Boja	1. Kecamatan Boja 2. Kecamatan Limbangan 3. Kecamatan Singorojo	Limbangan
4.	Sukorejo	1. Kecamatan Sukorejo 2. Kecamatan Plantungan 3. Kecamatan Patean 4. Kecamatan Pageruyung	Patean

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2021

B. Rencana Destinasi Pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kendal

1. Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal

Rencana destinasi pariwisata merupakan arahan pembangunan destinasi pariwisata dalam sistem perwilayah pariwisata. Destinasi pariwisata kabupaten/kota adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten (berdaya saing provinsi) dan telah ditetapkan merupakan kewenangan kabupaten. Adapun rencana destinasi pariwisata Kabupaten Kendal terdiri dari:

- a. Deliniasi Pariwisata Kabupaten
- b. KPPK dan KSPK


Destinasi pariwisata kabupaten adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten (berdaya saing provinsi) dan telah ditetapkan merupakan kewenangan kabupaten. Destinasi pariwisata kabupaten ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut (RIPPARNAS, 2011):

1. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan atau lintas kecamatan yang dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata tingkat kabupaten;
2. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional (provinsi atau kabupaten), serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
3. Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata mendukung penguatan daya saing;
4. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
5. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektorterkait.

Dengan lima pertimbangan di atas, maka berikut dirumuskan perwilayahannya Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi 4 DPK yaitu DPK Weleri-Sendang Sikucing Dsk, DPK Kendal-Kaliwungu Dsk, DPK Singorojo-Boja-Limbangan Dsk, dan DPK Curug Sewu-Sukorejo Dsk.

Tabel V. 2
Perwilayahannya Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal


No	Destinasi Pariwisata Kabupaten	KSPK dan KPPK	Kecamatan
1	DPK Weleri-Sendang Sikucing Dsk	KSPK Weleri Kota dan Sekitarnya	Weleri, Gemuh, Ringinarum, Pegandon
		KPPK Sendang Sikucing dan Sekitarnya	Rowosari, Kangkung,
2	DPK Kendal-Kaliwungu Dsk	KSPK Kendal Kota dan Sekitarnya	Kendal, Cepiring, Patebon
		KSPK Kaliwungu dan Sekitarnya	Kaliwungu, Brangsong,
		KPPK Kaliwungu Selatan dan Sekitarnya	Kaliwungu Selatan, Ngampel
3	DPK Singorojo-Boja-Limbangan Dsk	KSPK Boja Kota dan Sekitarnya	Boja
		KPPK Kampung Jowo Sekatul-Limbangan dan Sekitarnya	Limbangan
		KPPK Bendungan Singorojo dan Sekitarnya	Singorojo
4.	DPK Curug Sewu-Sukorejo Dsk	KSPK Curug Sewu-Plantera dan Sekitarnya	Patean
		KPPK Sukorejo Kota-Plantungan dan Sekitarnya	Sukorejo, Plantungan, Pageruyung



Gambar 5. 1
Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal

1. Destinasi Pariwisata Kabupaten: Weleri-Sendang Sikucing Dsk

DPK Weleri-Sendang Sikucing meliputi 4 kecamatan yang ada di wilayah barat Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Riunginaru. Dalam DPK Weleri-Sendang Sikucing Dsk terdapat 1 KSPK yaitu KSPK Weleri Kota Dsk dan 1 KPPK meliputi KPPK Sendang Sikucing Dsk. Adapun KSPK Weleri Kota Dsk didominasi oleh wisata budaya, buatan dan alam sedangkan KPPK Sendang Sikucing Dsk didominasi oleh wisata alam (bahari), dan wisata buatan berupa atraksi lumba-lumba.



Gambar 5. 2
Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten : Weleri-Sendang Sikucing Dsk

Tabel V. 3
Destinasi Pariwisata Kabupaten : Weleri-Sendang Sikucing Dsk


DPK	KPPK	Daya Tarik Wisata	
		Nama	Klasifikasi
DPK Weleri-Sendang Sikucing dan Sekitarnya	KSPK Weleri Kota dan Sekitarnya	Goa Maria Ratu Weleri	Wisata Budaya
		Ken Dedes Resto dan Pemancingan	Wisata Buatan
		Wanawisata Ringinarum	Wisata Alam
		Wisata Jalur Sepeda Surokonto-Timbang-Bendungan	Wisata Buatan
		Klenteng Tri Dharma	Wisata Budaya
		Makam Abinawa (Pekuncen)	Wisata Budaya
	KPPK Sendang Sikucing dan Sekitarnya	Pantai Cahaya/Atraksi lumba-lumba	Wisata Buatan
		Pantai Karangasri	Wisata Alam
		Pantai Sendang Kulon	Wisata Alam
		Pantai Sendang Sikucing	Wisata Alam
		Pantai Tanjungmojo	Wisata Alam
		Pantai Indah Kemangi	Wisata Alam

DPK	KPPK	Daya Tarik Wisata	
		Nama	Klasifikasi
		Pantai Sendang Asih	Wisata Alam
		Wanawisata Ringinarum	Wisata Alam
		Purworejo Waterlife	Wisata Buatan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2021

2. Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal-Kaliwungu Dsk

Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal-Kaliwungu Dsk meliputi 7 kecamatan yang berada di wilayah utara Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, Kecamatan Kota Kendal, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Ngampel. Dalam DPK Kendal-Kaliwungu Dsk terdapat 2 KSPK yaitu KSPK Kendal Kota Dsk, KSPK Kaliwungu Dsk dan 1 KPPK meliputi KPPK Kaliwungu Selatan Dsk. KSPK yang ada didominasi oleh wisata budaya, sedangkan KPPK yang ada didominasi oleh wisata goa, air terjun dan mata air. Berikut dibawah ini merupakan perwilayah dari DPK Kendal-Kaliwungu Dsk.



Gambar 5. 3
Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal-Kaliwungu Dsk

Tabel V. 4
Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal-Kaliwungu Dsk

DPK	KPPK	Nama Wisata	Daya Tarik Wisata
DPK Kendal-Kaliwungu dan Sekitarnya	KSPK Kendal Kota dan Sekitarnya	Pantai Kartika Beach	Wisata Alam
		Pantai Muara Kencan	Wisata Alam
		Masjid Agung Kendal	Wisata Budaya
		Agrowisata Tirto Arum	Wisata Buatan
		Makam Gembyang	Wisata Budaya
		Makam Wali Joko	Wisata Buatan
		Jalur Sepeda Hutan Klorofil-Bendung Juwero	Wisata Budaya
	KSPK Kaliwungu dan Sekitarnya	Pantai Ngebum	Wisata Alam
		Masjid Al Muttaqin	Wisata Budaya
		Makam Kyai Asy'ari	Wisata Budaya
		Makam Musyafak	Wisata Budaya
		Jalur Sepeda Pengilon-Pantai Ngebum	Wisata Buatan
		Jalur Sepeda Alun-alun-KIK-Pelabuhan	Wisata Buatan
	KPPK Kaliwungu Selatan dan Sekitarnya	Makam Sunan Katong	Wisata Budaya
		Makam Pangeran Juminah	Wisata Budaya
		Agrowisata Darupono	Wisata Alam
		Agrowisata Jeruk Giling	Wisata Alam
		Agrowisata Kedungsuren	Wisata Alam
		Taman Buah Sidomakmur	Wisata Alam


Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2021

3. Destinasi Pariwisata Kabupaten Singorojo-Boja-Limbangan Dsk

Destinasi Pariwisata Kabupaten Singorojo-Boja-Limbangan (DPK Siboli) meliputi 3 kecamatan di wilayah selatan dan timur Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Boja, Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Singorojo. Pada Destinasi Pariwisata Kabupaten Singorojo-Boja-Limbangan terdapat 2 KSPK yaitu KSPK Boja Kota Dsk, KSPK Kampung Jawa Sekatul-Limbangan Dsk dan 1 KPPK yaitu KPPK Bendungan Singorojo dan Sekitarnya. Adapun wisata yang ada pada DPK Siboli di dominasi oleh wisata alam berupa air terjun, mata air dan waduk serta didukung oleh wisata budaya dan wisata buatan.

Tabel V. 5
Destinasi Pariwisata Kabupaten Singorojo-Boja-Limbangan (Siboli)

DPK	KPPK	Nama Wisata	Daya Tarik Wisata
DPK Singorojo-Boja-Limbangan dan Sekitarnya	KSPK Boja Kota dan Sekitarnya	Kolam Renang Boja	Wisata Buatan
		Santoso Stable	Wisata Buatan
		Tirta Nusantara	Wisata Buatan
		Hamys Garden	Wisata Buatan
		Trisobo Park	Wisata Buatan
		Pasar Karetan	Wisata Buatan
		River Walk	Wisata Buatan
		Kampung Tepi Sawah	Wisata Buatan
		D'Almira	Wisata Buatan
		Makam Sunan Bromo	Wisata Budaya
	KSPK Kampung Jawa Sekatul-Limbangan dan Sekitarnya	Makam Nyai Dapu	Wisata Budaya
		Air Panas Gonoharjo	Wisata Alam
		Goa Jepang	Wisata Alam
		Air Terjun Panglebur Gongso	Wisata Alam
		Promas Greenland	Wisata Alam
		Curuglawe Sicepit	Wisata Alam
		Kebun Teh Medini	Wisata Alam
		Kampung Jawa Sekatul	Wisata Budaya
		Situs Batu Selo arjuno	Wisata Budaya
		Taman Sayur	Wisata Buatan
	KPPK Bendungan Singorojo dan Sekitarnya	Lembah Nirwana	Wisata Buatan
		Jalur Sepeda Limbangan-Kedungboto	Wisata Buatan
		Jalur Medini – Kolam Renang Boja	Wisata Budaya
		Pakis	Wisata Alam
		Watu Sumong	
		Bendungan Singorojo	Wisata Alam
		Goa Kiskendo	Wisata Alam
		Waduk Bodri	Wisata Alam
		Tubing Genting Getas	Wisata Alam
		Tubing/Rafting Singorojo	Wisata Alam



Gambar 5. 4
Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten Singorojo-Boja-Limbangan (Siboli)


4. Destinasi Pariwisata Kabupaten Curug Sewu-Sukorejo Dsk

Destinasi Pariwisata Kabupaten Curug Sewu-Sukorejo meliputi 4 kecamatan di wilayah selatan dan barat Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Pageruyung. Pada Destinasi Pariwisata Kabupaten Curug Sewu-Sukorejo Dsk terdapat 1 KSPK yaitu KSPK Curug Sewu Dsk dan 1 KPPK yaitu KPPK Sukorejo Kota dan Sekitarnya. Adapun wisata yang ada pada DPK Curug Sewu-Sukorejo Dsk di dominasi oleh wisata alam berupa air terjun, mata air.

Tabel V. 6
Destinasi Pariwisata Kabupaten Curug Sewu-Sukorejo Dsk

DPK	KPPK	Nama Wisata	Daya Tarik Wisata
DPK Curug Sewu-Sukorejo dan Sekitarnya	KSPK Curug Sewu dan Sekitarnya	Tuk air Hangat Tirtomoyo	Wisata Alam
		Agrowisata Ngebruk	Wisata Alam
		Curug Sewu	Wisata Alam
		Plantera	Wisata Buatan
		Omahe Opa	Wisata Buatan
		Jalur Sepeda Curug Sewu-Kalices -	Wisata Buatan

DPK	KPPK	Nama Wisata	Daya Tarik Wisata
KPPK Sukorejo Kota-Plantungan dan Sekitarnya		Sojomerto	
		Jalur Sepeda Bendungan Mudal-Tlogomili	Wisata Buatan
		Agrowisata Ngadiwarno	Wisata Alam
		Taman Kelinci	Wisata Buatan
		Kaliterong	Wisata Buatan
		Curug Semawur	Wisata Alam
		Tlogomili	Wisata Alam
		Curug Sujan	Wisata Alam
		Jalur Sepeda Kenjuran-Kali Pakis	Wisata Budaya



Gambar 5. 5
Peta Destinasi Pariwisata Kabupaten Curug Sewu-Sukorejo Dsk

5.3.4 Materi tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata,

dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor.

A. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pembangunan DPK meliputi:

1. Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)

Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kendal meliputi:

- a. DPK Weleri-Sendang Sikucing dan sekitarnya terdiri dari 1 (satu) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
 1. KSPK Weleri Kota dan Sekitarnya
 2. KSPK Sendang Sikucing dan Sekitarnya
- b. DPK Kendal-Kaliwungu dan sekitarnya terdiri dari 2 (dua) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
 1. KSPK Kendal Kota dan Sekitarnya
 2. KSPK Kaliwungu dan Sekitarnya
 3. KPPK Kaliwungu Selatan dan Sekitarnya
- c. DPK Singorojo-Boja-Limbangan (Siboli) dan sekitarnya terdiri dari 2 (dua) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
 1. KSPK Boja Kota dan Sekitarnya
 2. KSPK Kampung Jawa Sekatul-Limbangan dan Sekitarnya
 3. KPPK Bendungan Singorojo dan Sekitarnya
- d. DPK Curug Sewu-Sukorejo dan sekitarnya terdiri dari 1 (satu) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
 1. KSPK Curug Sewu dan Sekitarnya
 2. KPPK Sukorejo Kota-Plantungan dan Sekitarnya

Adapun arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata;

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan:

- a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan darat, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api. Adapun kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana yaitu berupa peningkatan dan pengembangan:
 - 1) kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK
 - 2) kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK

Sementara itu kebijakan mengenai penyediaan dan pengembangan prarana yaitu berupa peningkatan dan pengembangan:

- 1) kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
 - 2) keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - 3) kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
-
- b. sistem transportasi angkutan jalan darat, sungai, waduk dan penyeberang-an, dan angkutan kereta api. Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api, meiiputi peningkatan kemudahan:
 - 1) pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu;
 - 2) akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung perturnuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan

- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya iokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

6. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

B. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Kendal meliputi pengembangan:

1. Pasar Wisatawan

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

2. Citra Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata meliputi:

1. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata kabupaten secara berkelanjutan baik citra pariwisata Kabupaten maupun citra pariwisata destinasi; dan
2. peningkatan citra pariwisata kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

3. Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

4. Promosi Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kendal di dalam negeri
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kendal di luar negeri.

C. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten Kendal meliputi:

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata

2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Kebijakan dalam upaya peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi daya saing:

a. Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

b. Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

c. Aksesibilitas.

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan menuju destinasi pariwisata.

3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

5. Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan.

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

D. Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Kendal meliputi:

1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

2. Pembangunan SDM Pariwisata

Kebijakan pembangunan SDM Pariwisata meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat kabupaten diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

5.3.5 Materi tentang Strategi Pengembangan Pariwisata

Strategi pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan. Adapun strategi pembangunan kepariwisataan terdiri dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, strategi pembangunan industri pariwisata, strategi pembangunan pemasaran pariwisata, dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

A. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Strategi pembangunan destinasi pariwisata merupakan penjabaran kebijakan terkait destinasi pariwisata berupa rumusan langkah-langkah untuk mewujudkan kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata dalam dimensi keruangan. Adapun strategi pembangunan destinasi pariwisata memuat:

1. Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata

Strategi dalam perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kendal meliputi beberapa strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK meliputi kegiatan penyusunan:
 - 1) rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - 2) regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- b. Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- c. Strategi untuk pengendalian impiernentasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK meliputi:
 - 1) penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK;
 - 2) peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pelaku usaha serta masyarakat.

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Upaya pembangunan daya tarik wisata Kabupaten Kendal dapat diwujudkan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata meliputi kegiatan:
 - 1) mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - 2) memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- b. Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata meliputi kegiatan:
 - 1) mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - 2) memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- c. Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata meliputi kegiatan:
 - 1) mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - 2) memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- d. Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata meliputi kegiatan:
 1. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 2. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan:

- a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan darat, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api;

Adapun strategi untuk penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan darat, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api meliputi:

- 1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK meliputi kegiatan:
 - ❖ meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

- ❖ meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - ❖ mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- 2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- ❖ kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD/K sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - ❖ keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Sementara itu strategi untuk penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan darat, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api meliputi:

- 1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK meliputi peningkatan:
 - ❖ ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - ❖ keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- 2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - ❖ jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - ❖ keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- 3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:

- ❖ jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - ❖ fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- b. sistem transportasi angkutan jalan darat, sungai, waduk, penyeberangan, dan angkutan kereta api.
- a. Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
 - b. Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - 1) ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - 2) kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Strategi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK, meliputi:
 - 1) pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - 2) peningkatan fasilitas! pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - 3) perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- b. Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - 1) berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - 2) berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - 3) prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- c. Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui armbang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - 1) penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tamping lingkungan; dan

- 2) penegakan peraturan perundang-undangan.

5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat meliputi:
 - 1) pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - 2) pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - 3) penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- b. Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender meliputi:
 - 1) peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - 2) peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan kabupaten; dan
 - 3) pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- c. Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal meliputi:
 - 1) peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - 2) pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - 3) peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - 4) peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- d. Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif meliputi:
 - 1) pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
 - 2) perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- e. Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha meliputi kegiatan:
 - 1) mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- 2) meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- f. Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
 - 1) penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - 2) peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan meliputi kegiatan:
 - 1) mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- h. Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi meliputi kegiatan:
 - 1) meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - 2) meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat;
 - 3) mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- i. Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait meliputi kegiatan meningkatkan:
 - 1) pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten;
 - 2) peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - 3) peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - 4) kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- j. Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat meliputi kegiatan:
 - 1) mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - 2) meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

6. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Strategi dalam pengembangan investasi di bidang pariwisata Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
 - 1) menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - 2) mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- b. Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata meliputi kegiatan pelaksanaan:
 - 1) debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - 2) deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- c. Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata meliputi kegiatan:
 - 1) menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - 2) meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan diluar negeri-kan
 - 3) meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

B. Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Strategi pembangunan industri pariwisata merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan kepariwisataan tentang industri pariwisata, yang merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pembangunan industri pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

Strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:

- 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- 2) kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten/kota;
- 3) kebijakan pembangunan perindustrian kabupaten/kota;
- 4) kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah tingkat kabupaten/kota;
- 5) kebijakan kemitraan usaha antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
- 6) kapasitas, kinerja, dan persoalan yang dihadapi industri pariwisata yang berdaya saing provinsi dan nasional;
- 7) tingkat perkembangan industri pariwisata kabupaten/kota;
- 8) peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Adapun strategi pembangunan industri pariwisata Kabupaten Kendal meliputi:

1. Pasar Wisatawan

Strategi dalam pengembangan pasar wisatawan di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar meliputi kegiatan :
 - 1) meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
 - 2) meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru
 - 3) mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - 4) mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - 5) meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata
 - 6) intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

2. Citra Pariwisata

Strategi dalam menciptakan citra pariwisata di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata kabupaten meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - 1) pemosian (*positioning*) citra pariwisata kabupaten di antara para pesaing;
Peningkatan dan pemantapan pemosian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - ❖ karakter geografis;
 - ❖ nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - ❖ keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - ❖ ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
 - 2) pemosian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
Peningkatan dan pemantapan pemosian (*positioning*) citra pariwisata destinasi didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- b. Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Kendal sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

3. Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan meliputi meningkatkan:

- 1) keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan kabupaten; dan

- 2) strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

4. Promosi Pariwisata

Strategi dalam pengembangan promosi pariwisata di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten di dalam negeri, rneliputi kegiatan menguatkan:
 - 1) fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - 2) dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
- b. Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten di luar negeri, rneliputi kegiatan menguatkan:
 - 1) fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata kabupaten di luar negeri, dan
 - 2) fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri.

C. Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Strategi pemasaran pariwisata merupakan penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan tentang pemasaran pariwisata, berupa rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan pemasaran pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:

- 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota;
- 2) hasil analisis lingkungan makro dan mikro yang mendukung pemasaran pariwisata kabupaten/kota;
- 3) hasil analisis pasar pariwisata (profil, persepsi, preferensi) dalam menentukan segmentasi dan target pasar wisatawan kabupaten/kota;
- 4) hasil analisis terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata yang dapat memperkuat positioning pariwisata kabupaten/kota;
- 5) hasil analisis terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata skala kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi pesaing; dan
- 6) peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Kendal meliputi:

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata rneliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;

- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Strategi dalam peningkatan daya saing produk pariwisata di Kabupaten Kendal meliputi strategi peningkatan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata serta aksesibilitas pariwisata. Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa strategi untuk peningkatan daya saing produk pariwisata.

a. Daya Tarik Wisata

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata meliputi kegiatan:

- 1) mengembangkan manajemen atraksi;
- 2) memperbaiki kualitas interpretasi;
- 3) menguatkan kualitas produk wisata; dan
- 4) meningkatkan pengemasan produk wisata

b. Fasilitas Pariwisata

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata meliputi kegiatan:

- 1) mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- 2) mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- 3) mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

c. Aksesibilitas

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

D. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terkait dengan kelembagaan kepariwisataan, berupa rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:

- 1) kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- 2) hasil analisis kebijakan dan regulasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- 3) hasil analisis terhadap posisi dan peran kelembagaan kepariwisataan di masyarakat dan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan kepariwisataan daerah saat ini dan masa yang akan datang;
- 4) hasil analisis terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata di pemerintahan kabupaten/kota dan industri pariwisata lokal; dan
- 5) peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Adapun strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Kendal meliputi:

1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan

- a. Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi kegiatan penguatan:
 - 1) tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - 2) kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan

- 3) mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- b. Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten meliputi kegiatan:
 - 1) menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - 2) meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - 3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - 4) meningkatkan pelestarian lingkungan.
- c. Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata meliputi kegiatan:
 - 1) menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
 - 2) memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - 3) menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- d. Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata meliputi kegiatan:
 - 1) menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - 2) memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata kabupaten; dan
 - 3) menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- e. Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata meliputi kegiatan:
 - 1) memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata kabupaten; dan
 - 2) menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata kabupaten dan pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

2. Pembangunan SDM Pariwisata

Strategi dalam pembangunan SDM pariwisata di Kabupaten Kendal meliputi strategi pembangunan SDM pariwisata di tingkat kabupaten serta SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. Berikut ini merupakan rincian strategi dalam pembangunan SDM pariwisata di Kabupaten Kendal.

A. SDM Pariwisata di Tingkat Kabupaten

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Kabupaten Kendal meliputi kegiatan peningkatan:

- 1) kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- 2) kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan

- 3) kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

B. SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat.

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat meliputi kegiatan peningkatan:

- 1) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- 2) kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- 3) kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Strategi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - 1) pengembangan daya tarik wisata;
 - 2) pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK;
 - 3) pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - 4) pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - 5) pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- b. Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata meliputi penelitian dan pengembangan:
 - 1) pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - 2) penguatan citra pariwisata kabupaten;
 - 3) kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - 4) peningkatan peran promosi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri.
- c. Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata meliputi penelitian dan pengembangan:
 - 1) penguatan industri pariwisata;
 - 2) peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - 3) kemitraan usaha pariwisata;
 - 4) penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - 5) tanggung jawab terhadap lingkungan.

- d. Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata meliputi penelitian dan pengembangan:
 - 1) organisasi kepariwisataan; dan
 - 2) SDM Pariwisata.

5.3.6 Materi tentang Pengawasan dan Pengendalian

Materi tentang pengawasan dan pengendalian di Kabupaten Kendal meliputi:

- 1. Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- 2. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.7 Materi tentang Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

BAB_6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Potensi Pariwisata Kabupaten Kendal meliputi :**

wisata budaya, adat istiadat dan tradisi, keindahan alam serta wisata buatan. Keberadaan bentang alam pesisir di wilayah bagian utara, pegunungan di wilayah bagian selatan membuat daya tarik wisata beraneka ragam. Mulai dari potensi wisata bahari di bagian pesisir pantai utara, wisata alam berbasis keunikan bentang alam yang berada di beberapa wilayah di kecamatan-kecamatan bagian selatan banyak dijumpai air terjun, mata air, dan goa. Selain potensi wisata karena potensi bahari dan bentang alam pegunungan, Kabupaten Kendal juga kaya akan tradisi, kesenian, makam para tokoh Islam, serta peninggalan sejarah di masa lampau yang berpotensi untuk menarik minat wisatawan. Selain itu saat ini wisata di Kabupaten Kendal telah bertransformasi menjadi wisata yang menyenangkan dimana di pusat kota seperti Weleri, Kendal, Boja telah banyak bermunculan berbagai rekreasi air dan wahana bermain lainnya serta menyajikan pengalaman wisata kuliner yang merupakan makanan khas dari Kabupaten Kendal.
- 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kendal meliputi:**

Beberapa wisata goa, mata air dan air terjun serta wisata alam yang masih baru belum dikelola dengan baik. Ketersediaan fasilitas pariwisata serta fasilitas umum belum memenuhi. Beberapa jalan menuju objek wisata sulit diakses karena jalan yang sempit dan rusak, investor yang masih sedikit serta kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan lagi.
- 3. Regulasi yang tepat dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kendal meliputi:**

Pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Pembangunan destinasi pariwisata menekankan pada potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Kendal yaitu daya tarik alam, budaya dan buatan. Pemasaran pariwisata ditempuh dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha pariwisata serta masyarakat setempat dengan memanfaatkan media sosial, pertemuan, pameran serta berbagai kegiatan. Pembangunan industri pariwisata ditekankan agar mampu menciptakan usaha-usaha pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat serta pembangunan kelembagaan terutama pada kelembagaan informal berupa kelompok sadar wisata sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata

serta memperluas manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya pembangunan pariwisata.

6.2 Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal perlu membuka kesempatan yang luas kepada investor atau pengusaha agar dapat menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal serta untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Kendal
- b. Dalam menyusun perencanaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kendal maka pemerintah daerah Kabupaten Kendal perlu mempertimbangkan faktor-faktor promosi daerah, pengembangan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, infrastruktur transportasi, serta memfasilitasi pelatihan dan pemberian izin usaha pariwisata terhadap usaha mikro, dan koperasi yang bergerak dibidang usaha pariwisata di Kabupaten Kendal

DAFTAR PUSTAKA

- Bater, J. et al. (2001) Planning for Local Level: Sustainable Tourism Development, Canadian Universities Consortium: Urban Environmental Management Project Training & Technology Transfer Program, Canadian International Development Agency (CIDA).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 jo Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990), hlm. 395.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan